



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 460/ 88 /2017

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH URUSAN
PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan terarahnya penerimaan dana hibah sesuai dengan tujuan Pemberian hibah bidang urusan Pendidikan maka dipandang perlu menetapkan daftar penerima dan besaran hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerima Hibah Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 29);
12. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tetang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 49);
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Hibah Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Bupati menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggungjawab atas penerimaannya, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan permasalahan hukum dengan ditetapkannya keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal, 12 Januari 2017



BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Kabupaten Bangli di Bangli.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli di Bangli.
4. Inspektur Kabupaten Bangli di Bangli.
5. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli di Bangli.
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli di Bangli.
7. Camat se-Kabupaten Bangli.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 460/ /2017
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN HIBAH URUSAN
PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PENERIMA	ALAMAT/TEMPAT	BESARAN HIBAH (Rp)
1	Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangli	Jln. Brigjen Ngurah Rai No. 34 Kec. Bangli Kab. Bangli	6,656,235,000.00
2	Pendidikan Anak Usia Dini Kumara Bulan Palapa	Banjar Landih, Desa Landih Kec. Bangli Kab. Bangli	18,600,000.00
3	Pendidikan Anak Usia Dini Cahaya Kumara	Jln. Raya-Kintamani	9,000,000.00
4	Pendidikan Anak Usia Dini Kumara Lokanata	Banjar Bangklet, Desa Kayubihi Kec. Bangli Kab. Bangli	14,400,000.00
5	Pendidikan Anak Usia Dini Widya Kumara	Banjar Pucangan, Desa Kayubihi Kec. Bangli Kab. Bangli	9,600,000.00
6	Pendidikan Anak Usia Dini Bali Bilingual School	Jln. Lc. Subak Aya No.14X Bangli	36,000,000.00
7	Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Widya Ratna	Jln. Brigjen Ngurah Rai No. 55 Kec. Bangli Kab. Bangli	7,800,000.00

21	Pendidikan Anak Usia Dini Widya Merta	Desa Suter, Kec. Kintamani, Kab. Bangli	12,600,000.00
----	---------------------------------------	---	---------------

71	Kelompok Bermain Sukaluwih	Banjar Dinas Kubusuih, Kec. Tembuku, Kab. Bangli	12,600,000.00
----	----------------------------	---	---------------